



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **JAHRANI Als ETES Bin AMAT** ;
Tempat lahir : Batakan ;
Umur / Tgl. lahir : 34 Tahun / 01 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Mustafa Ideham Rt. 02 Rw. 001 Desa Batakan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD Kelas II (tidak tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2017 s.d 24 Maret 2017;
2. Diperpanjang PU sejak tanggal 25 Maret 2017 s.d 03 Mei 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2017 s.d 22 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Juni 2017;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 14 Juni 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 138/ Pen.Pid/2017/PN Pli tanggal 15 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 138/ Pid.B/2017/PN Pli tanggal 15 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JAHRANI Als ETES Bin AMAT** telah bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **JAHRANI Als ETES Bin AMAT** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam merk "Agre";
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu yang bercorak batik yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk "LOOMIS";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 17,5 cm warna putih dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "super bokormas" warna merah (sebagai kumpang sajam);
- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna hijau kombinasi merah kuning yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **JAHRANI Als ETES Bin AMAT** pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Rumah saksi Asbani Als Utuh Masnun Jl. Mercusuar Rt. 20 Desa Batakan Kecamatan Panyipantan Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 17.00, terdakwa mencari Sdr. Tamiah (Istri) kerumah saksi Nasian tetapi tidak menemukannya lagi, saat terdakwa melewati rumah saksi Asbani Als Utuh melihat ke dua anaknya sedang berada dirumah saksi Asbani, lalu masuknya terdakwa melewati pintu warung pada saat di dalam rumahnya saksi Asbani terdakwa melihat saksi Nasian, pada saat saksi Nasian ingin mendekat, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau warna putih yang sudah diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk menusuk ke arah perut saksi Nasian, kemudian saksi Nasian melarikan diri kedapur, tidak berapa lama kemudian saksi Asbani datang dengan membawa kayu sehingga terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah saksi Asbani sebanyak 4 (empat) kali kearah Badan, selanjutnya terdakwa kembali kerumah dengan membawa kedua anaknya; Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nasian Als Inas Bin Anang Buslin dan saksi Asbani Als Utuh Masnun Bin Anang Buslin mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/14/III/2017/RSUD.HB, tanggal 03 Maret 2017 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Nasian Als Inas Bin Ang Buslin yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Srihandayani menyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada : luka terdapat 1 cm dari garis tengah punggung, panjang luka 1,5 cm, lebar 0,6 cm, dalam 2 cm menyamping, tepi luka rata ujung tajam, luka terbuka 2 cm dari ketiak kanan, panjang luka 1,5 cm, lebar 0,6 cm, dalam 1 cm dasar otot, tepi luka rata ujung tajam, tampak memar di punggung kiri dengan diameter 10 cm, luka terbuka diatas perut, panjang 1 cm lebar 0,5 cm dasar lapisan kulit. Anggota Gerak atas, luka terbuka pada punggung tangan sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan, pada punggung terdapat luka robek akibat persentuhan benda tajam, pada punggung kiri terdapat memar akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada bagian perut pusat terdapat luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuat akibat persentuhan benda tajam;

Dan sesuai dengan Visum Sementara dari Pusat Kesehatan Masyarakat Batakan Nomor : 400/001/TU-PUSK BTK 2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr Emmanuel Randy S, dari pemeriksaan tersebut disimpulkan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 65 Tahun ;
 2. Terdapat luka tusuk yang menyebabkan putusnya kulit, otot, pembuluh darah pada dada kanan depan akibat persentuhan benda tajam (III) ;
 3. Terdapat luka bacok yang menyebabkan putusnya kulit, otot, dan pembuluh darah pada lengan kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam (v.a) ;
 4. Terdapat luka tusuk yang menyebabkan putusnya kulit, otot, dan pembuluh darah pada ketiak kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam (v.b) ;
 5. Pasien saat ini dirawat dirumah dan bisa melakukan aktifitas sehari-hari;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **JAHRANI Als ETES Bin AMAT** pada hari Jumat, tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 20.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2017, bertempat di Rumah saksi Asbani Als Utuh Masnun Jl. Mercusuar Rt. 20 Desa Batakan Kecamatan Panyipantan Kabupaten Tanah Laut atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan penganiayaan, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekitar jam 17.00, terdakwa mencari Sdr. Tamiyah (Istri) kerumah saksi Nasian tetapi tidak menemukannya lagi, saat terdakwa melewati rumah saksi Asbani Als Utuh melihat ke dua anaknya sedang berada dirumah saksi Asbani, lalu masuknya terdakwa melewati pintu warung pada saat di dalam rumahnya saksi Asbani terdakwa melihat saksi Nasian, pada saat saksi Nasian ingin mendekat, terdakwa langsung mengeluarkan 1 (satu) buah pisau warna putih yang sudah diselipkan di pinggang sebelah kiri untuk menusuk ke arah perut saksi Nasian, kemudian saksi Nasian melarikan diri kedapur, tidak berapa lama kemudian saksi Asbani datang dengan membawa kayu sehingga terdakwa menusukkan kembali pisau tersebut kearah saksi Asbani sebanyak 4 (empat) kali kearah Badan, selanjutnya terdakwa kembali kerumah dengan membawa kedua anaknya; Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nasian Als Inas Bin Anang Buslin dan saksi Asbani Als Utuh Masnun Bin Anang Buslin mengalami luka, sesuai dengan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/14/III/2017/RSUD.HB, tanggal 03 Maret 2017 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap Nasian Als Inas Bin Ang Buslin yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Srihandayani menyatakan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Dada, luka terdapat 1 cm dari garis tengah punggung, panjang luka 1,5 cm, lebar 0,6 cm, dalam 2 cm menyamping, tepi luka rata ujung tajam, luka terbuka 2 cm dari ketiak kanan, panjang luka 1,5 cm, lebar 0,6 cm, dalam 1 cm dasar otot, tepi luka rata ujung tajam, tampak memar di punggung kiri dengan diameter 10 cm;

Perut, luka terbuka diatas perut, panjang 1 cm lebar 0,5 cm dasar lapisan kulit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak atas luka terbuka pada punggung tangan sebelah kanan dengan panjang 3 cm, lebar 0,2 cm dengan dasar lapisan kulit;

Kesimpulan, pada punggung terdapat luka robek akibat persentuhan benda tajam, pada punggung kiri terdapat memar akibat persentuhan dengan benda tumpul, pada bagian perut pusat terdapat luka terbuka akibat persentuhan dengan benda tajam, pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuat akibat persentuhan benda tajam;

Dan sesuai dengan Visum Sementara dari Pusat Kesehatan Masyarakat Batakan Nomor : 400/001/TU-PUSK BTK 2017 tanggal 08 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh dr Emmanuel Randy S, dari pemeriksaan tersebut disimpulkan :

1. Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 65 Tahun;
2. Terdapat luka tusuk yang menyebabkan putusnya kulit, otot, pembuluh darah pada dada kanan depan akibat persentuhan benda tajam (III);
3. Terdapat luka bacok yang menyebabkan putusnya kulit, otot, dan pembuluh darah pada lengan kiri yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam (v.a);
4. Terdapat luka tusuk yang menyebabkan putusnya kulit, otot, dan pembuluh darah pada ketiak kanan yang diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam (v.b);
5. Pasien saat ini dirawat dirumah dan bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan jawaban/eksepsi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti berupa

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam merk “Agre” ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu yang bercorak batik yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk “LOOMIS” ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 17,5 cm warna putih dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk “super bokormas” warna merah (sebagai kumpang sajam) ;
- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna hijau kombinasi merah kuning yang terdapat bercak darah ;

Menimbang, barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada terdakwa dan saksi-saksi, baik terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASBANI AIS UTUH MASNUN** :

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 03 Maret 2017 Skj. 20.30 wita di Rumah saksi Jl. Mercuri Suar Rt. 20 Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Nasian;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 20.00 wita saksi dihubungi oleh istri saksi dan memberitahu sdr. JAHRANI mengamuk di dalam rumah saksi, kemudian saksi langsung pulang dan masuk kedalam rumah dan bertemu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr. JAHRANI yang memegang sajam dan menusukkannya kebadan saksi kemudian sdr. JAHRANI keluar dari rumah dan meninggalkan saksi;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa menikam dan menusuk badan saya dengan tangan kananya, menggunakan 1 (satu) bilah pisau warna putih dengan panjang sekitar 15 (lima belas) cm;
- Bahwa saksi menerangkan berkali-kali terdakwa menusukkan pisau kearah terdakwa;
- Bahwa menerangkan selain saksi ada juga mertuanya terdakwa yang di tikam oleh terdakwa menggunakan pisau yaitu Sdr. Nasian;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat ini sudah sehat tetapi kadang-kadang masih terasa sakit;
- Bahwa, saksi menerangkan Sdr. Nasian pada saat itu mengalami luka di bagian tangan dan punggung;

2. Saksi **NASIAN AIs INAS Bin ANANG BUSLIN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebagai menantu;
- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 03 Maret 2017 Skj. 20.30 wita di Rumah saksi Asbani Jl. Mercu Suar Rt. 20 Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut telah melakukan penganiayaan terhadap saksi dan saksi Asbani;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu sedang dirumah Sdr. Asbani, tiba-tiba terdakwa datang mengeluarkan 1

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



(satu) bilah pisau dari pinggangnya menusuk dibagian perut, lalu saksi terjatuh dalam posisi duduk, kemudian terdakwa menusuk lagi namun saksi tangkis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi mengalami luka, lalu saksi berbalik arah mau melarikan diri dan mengenai punggung saksi sebanyak 2 kali dan yang ketiga namun saksi bisa melarikan diri lewat pintu dapur;

- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki permasalahan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka di bagian perut, tangan dan punggung;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat ini bisa beraktifitas seperti biasanya namun kadang-kadang masih terasa saksi di bagian tangan kanan;
- Bahwa saksi menerangkan selain saksi ada juga yang terkena tusukan dari terdakwa yaitu Sdr. Asbani yang mengalami luka di bagian Badannya;

3. Saksi **DARSAHMAN Als MAN Bin NASIAN** :

- Bahwa saksi menerangkan pernah dimintakan keterangan dan membenarkan keseluruhan keterangan di dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan orang tua saksi sdr. NASIAN telah ditusuk oleh sdr. JAHRANI Als ETES menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 Maret 207 Skj. 20.30 wita di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl, Mercusuar Rt. 20 Desa Batakan Kec. Panyipatan Kab.

Tanah Laut ;

- Saksi menerangkan bahwa saat terjadi penusukan yang dilakukan sdr. JAHRANI Als ETES tersebut saksi tidak melihat secara langsung karena karena pada saat kejadian saksi bersembunyi dengan akka saksi di dapur karena takut;
- Saksi menerangkan bahwa keadaan orang tua saksi setelah ditusuk oleh sdr. JAHRANI Als ETES mengalami luka dibagian perut, dibagian tangan kanan, di bagian punggung sebanyak 2 (dua) mata luka, di bgaian paha sebelah kiri sedangkan paman saksi sdr. ASBANI mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri, dibagian ketiak sebelah kanan dan dibagian dada sebelah kanan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan penusukan terhadap Sdr. NASIAN dan Sdr. ASBANI menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 maret 2017 Skj. 20.00 wita di rumah sdr. ASBANI di Jl, Mercu Suar Rt. 20 Desa Btakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa menerangkan permasalahannya dikarenakan mertua saksi ikut campur dalam rumah tangga terdakwa;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan telah membawa 1 (satu) buah pisau dari rumah terdakwa yang diselipkan di dalam pinggang lalu terdakwa mencari istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat itu datang kerumah Sdr. ASBANI untuk mencari istri terdakwa, namun didalam rumah Sdr. ASBANI terdakwa bertemu dengan sdr. NASIAN dan kemudian terdakwa bertengkar dengan sdr. NASIAN hingga akhirnya terdakwa menusuk sdr. NASIAN menggunakan pisau kemudian datang sdr. ASBANI dan langsung terdakwa tusuk menggunakan pisau sehingga sdr. ASBANI mengalami luka tusuk juga;
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ingat berapa kali melakukan penusukan kepada Sdr. Nasion maupun Sdr. Asbani;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah melakukan penusukan langsung pulang kerumah dengan membawa anak terdakwa;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu dari kayu akasia warna coklat didepan persidangan adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menusuk atau menikam Sdr. Nasion dan Sdr. Asbani;

SURAT:

- Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari No. 445/14/III/2017/RSUD.HB, tanggal 03 Maret 2017 ditemukan hasil pemeriksaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasian Als Inas Bin Ang Buslin yang ditanda tangani oleh dr. Dwi Srihandayani;

- Visum Sementara dari Pusat Kesehatan Masyarakat Batakan Nomor : 400/001/TU-PUSK BTK 2017 tanggal 08 Maret 2017 An. Asbani Als Utuh Masnun Bin Anang Buslin yang ditanda tangani oleh dr Emmanuel Randy S;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. NASIAN dan Sdr. ASBANI menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 maret 2017 Skj. 20.00 wita di rumah sdr. ASBANI di Jl, Mercuri Suar Rt. 20 Desa Btakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa benar sebelum melakukan penusukan terdakwa telah membawa 1 (satu) buah pisau dari rumah terdakwa yang diselipkan di dalam pinggang;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan tidak ingat berapa kali melakukan penusukan kepada Sdr. Nasian maupun Sdr. Asbani;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu dari kayu akasia warna coklat didepan persidangan adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menusuk atau menikam Sdr. Nasian dan Sdr. Asbani;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami luka di bagian perut, tangan dan punggung ;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



- Bahwa benar para korban pada saat ini bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidaritas melakukan tindak pidana Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidair Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan;*
3. *Mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa JAHRANI als ETES bin AMAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. NASIAN dan Sdr. ASBANI menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 maret 2017 Skj. 20.00 wita di rumah sdr. ASBANI di Jl, Mercur Suar Rt. 20 Desa Btakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut menggunakan 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu dari kayu akasia warna coklat didepan persidangan adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menusuk atau menikam Sdr. Nasion dan Sdr. Asbani dan akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami luka di bagian perut, tangan dan punggung akan tetapi para korban pada saat ini bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan yang disebabkan karena suatu perbuatan orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. NASIAN dan Sdr. ASBANI menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 maret 2017 Skj. 20.00 wita di rumah sdr. ASBANI di Jl, Mercu Suar Rt. 20 Desa Btakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut menggunakan 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu dari kayu akasia warna coklat didepan persidangan adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menusuk atau menikam Sdr. Nasion dan Sdr. Asbani dan akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami luka di bagian perut, tangan dan punggung akan tetapi para korban pada saat ini bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap dakwaan subsider yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya sebagai berikut :

a. *Barang siapa,*



b. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi dengan mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair;

ad. 2. **Melakukan Penganiayaan :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr. NASIAN dan Sdr. ASBANI menggunakan sajam jenis pisau pada Hari Jumat tanggal 03 maret 2017 Skj. 20.00 wita di rumah sdr. ASBANI di Jl, Mercur Suar Rt. 20 Desa Btakan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut menggunakan 1 (satu) buah pisau warna putih dengan gagang kayu dari kayu akasia warna coklat didepan persidangan adalah milik terdakwa yang di gunakan untuk menusuk atau menikam Sdr. Nasion dan Sdr. Asbani dan akibat perbuatan terdakwa para korban mengalami luka di bagian perut, tangan dan punggung akan tetapi para korban pada saat ini bisa beraktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang terhadap barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mau meminta maaf kepada korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JAHRANI als ETES bin AMAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan mengakibatkan luka berat” sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa JAHRANI als ETES bin AMAT dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa JAHRANI als ETES bin AMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sesuai dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam warna hitam merk “Agre”;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna abu-abu yang bercorak batik yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru merk "LOOMIS";
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati panjang 17,5 cm warna putih dengan hulu terbuat dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk "super bokormas" warna merah (sebagai kumpang sajam);
- 1 (satu) lembar kain sarung motif kotak-kotak warna hijau kombinasi merah kuning yang terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, oleh kami Boedi Haryantho,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Leo Mampe Hasugian,S.H., dan Harries Konstituanto,S.H.M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh Noripansyah,S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Samiadji Noer,S.H Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Leo Mampe Hasugian,S.H.

Boedi Haryantho,S.H.,M.H.

Harries Konstituanto, S.H.M.kn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noripansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 138/Pid.B/2017/PN Pli.